

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN ATAU
MENOLAK GUGATAN KETIKA MENERAPKAN ASAS
MEMPERSULIT PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA BANJARMASIN**

SKRIPSI

OLEH

ADI NUR PRASETYO



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN ATAU
MENOLAK GUGATAN KETIKA MENERAPKAN ASAS
MEMPERSULIT PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
Adi Nur Prasetyo
170101010035**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Nur Prasetyo
NIM : 170101010035
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 05 Maret 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 04 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Adi Nur Prasetyo

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2175/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adi Nur Prasetyo

NIM : 170101010035

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengstahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin.antasari.ac.id-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Adi Nur Prasetyo
NIM : 170101010035
JUDUL : Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin
DOSEN : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Pembimbing I)

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	6/03.2024	Konsul Bab I	- Tujuan Penelitian disesuaikan dgn Rumusan masalah	A
2	14/03.2024	Perbaikan dan ACC BAB I	- uraikan teori-teori yang akan dicantumkan pada Bab 2	A
3	28/03.2024	Konsul Bab II	- sesuaikan dgn teori yg relevan	A
4	17/04.2024	Perbaikan dan ACC BAB II	- Susunan Teori diperbaiki	A
5	26/04.2024	Konsul Bab III	- Perbaiki metode.	A
6	30/04.2024	Perbaikan dan ACC BAB III	- Sumber data dilengkapi	A
7	6/05.2024	Konsul Bab IV	- Pasla Penyajian data tidak ada kutipan	A
8	13/05.2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Teori ditambahkan kedalam analisis dan diperkajam lagi	A
9	20/05.2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Matriks hasil wawancara menjawab Rumusan masalah	A
10	31/05.2024	Konsul Bab V	- Kesimpulan lebih diperkajam	A
11	4/06.2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- Acc	A
12	4/06.2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	A

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235








Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Adi Nur Prasetyo
NIM : 170101010035
JUDUL : Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin
DOSEN : Sa'adah, S.Ag, M.H.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	4/Maret 2024	Konsul Bab I	- Footnote di kasih halcuman - teks hadits - wawancara dg siapa di data awal latar belakang	
2	13/Maret 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	- Definisi operasional dipertajam	
3	25/Maret 2024	Konsul Bab II	- Tidak ada kutipan - footnote bab II di cantumkan	
4	28/Maret 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	- Tambahkan teori Hg dasar pertimbangan Hakim	
5	5/April 2024	Konsul Bab III	- Tambahkan data tersier	

6	16/ April 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	- Perbaiki Penulisan di Bab III	
7	29/ April 2024	Konsul Bab IV	- Kutipan wawancara di cantumkan - Lengkapi analisis yang kurang	
8	3/ mei 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Analisis dan dasar dari Pertimbangan Habim	
9	6/ mei 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Matriks sesuaikan dgn yang dirumuskan	
10	27/ mei 2024	Konsul Bab V	- Kesimpulan sesuaikan dg Rumusan masalah	
11	31/ mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- Kesimpulan berisi hasil antara wawancara dgn Teori	
12	4/ Juni 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin

Ditulis oleh : Adi Nur Prasetyo
N I M : 170101010035
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 05 Maret 1999
Alamat : Jl. Veteran Gg. Mawar, Kel. Dirgahayu, Kec Pulau Laut Utara, Kab. KOTABARU


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Juni 2024

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP 196611261991021002

Pembimbing II


Sa'adah, S.Ag, M.H
NIP 197005291995032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP 197811182003121005



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin”, ditulis oleh Adi Nur Prasetyo, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Juni 2024





Dinyatakan LULUS dengan predikat: 80 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Anggota)	2. 
3. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.Hk. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

ADI NUR PRASETYO. *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (II) Sa'adah, S.Ag, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci: Pertimbangan, Gugatan, Mempersulit Perceraian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan menerapkan asas mempersulit perceraian. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tingginya angka perceraian di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, dan pentingnya pemahaman tentang dasar pertimbangan hakim dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan tiga hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam kasus perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pertama PERMA Nomor 1 Tahun 2016, SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Alasan dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah mengenai maslahat kedua belah pihak dan kepentingan terbaik bagi anak. Perceraian dianggap memutuskan lembaga perkawinan, mengharamkan yang halal, dan memberikan dampak luas khususnya kepada anak.

MOTTO

“Hidup Adalah Petualangan Jadilah Penjelajah Kehidupan dan Terima tantangan Dengan Berani”

- Adi Nur Prasetyo

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan ini dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan ibu tercinta yakni Bapak **SUYANTO** dan

Ibu **ENDANG RETNO SARI**.

Terimakasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti.

Kedua saudara/saudari ku **DWI FAJAR AYU RIZKINA** dan

AFIF TRI WAHYU KURNIA.

Terimakasih sudah selalu memberi bantuan doa dan semangatnya.

Kepada keluarga dan teman-teman lainnya, terimakasih atas doa dan dukungannya hingga akhirnya penelitian ini terselesaikan.

Segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya angkatan 2017 dan teman-teman Lokal B yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Terimakasih untuk semuanya dan segala proses yang tak terlupakan.

Semoga kalian semua sukses.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدَّيَّان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اوّ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِيّ	ī	i dengan topi di atas
بُوّ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤَيِّدُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlā'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū'ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing I, dan Ibu Sa’adah, S.Ag, M.H. selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 04 Juni 2024

Penulis,

Adi Nnr Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERCERAIAN DAN ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN	17
.....	17
A. Perceraian	17
1. Pengertian Perceraian	17
2. Dasar Hukum Perceraian	19
3. Macam-macam Perceraian.....	20
4. Alasan Perceraian	21
B. Asas Mempersulit Perceraian.....	22
1. Perceraian Harus dilakukan di Hadapan Pengadilan	22
2. Perceraian Harus di Dasarkan Alasan-alasan Tertentu.....	23
3. Telah Dilakukan Upaya Perdamaian	24
4. Mediasi	25
5. Tujuan Asas Mempersulit Perceraian	25
C. Kebenaran Formil dan Materil	26
1. Kebenaran Formil	26
2. Kebenaran Materil	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data.....	34

	E. Teknik Pengumpulan Data	35
	F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis.....	35
	G. Tahapan Penelitian	36
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	38
	A. Penyajian Data.....	38
	B. Analisis Data	50
BAB V	PENUTUP	79
	A. Simpulan.....	79
	B. Saran-saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	81